



**PUTUSAN**

**NOMOR 2 / PID.SUS / 2023 / PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm)**;  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Slempit RT.16 RW 03 Desa Slempit  
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Mojokerto Kota Sektor Dawar Blandong berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SPRIN-KAP/08/VIII/RES.4.2/2022/POLSEK DAWARBLANDONG tanggal 26 Agustus 2022 sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:**

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntutan Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2022 bertempat di konter handphone di Dusun Lingsir Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang jaga konter sendirian tiba-tiba didatangi saksi MACHMUD NUR S., S.H dan saksi MOCH. ALFAN KURNIAWAN (yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Dawarblandong) dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan karena merupakan pengembangan penangkapan saksi RUKAN Bin AMIR (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait penyalahgunaan narkotika. Setelah itu, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu terhadap saksi RUKAN, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 5 warna hitam no. simcard 08553232329, dan 1 (satu) buah solasi yang dipegang oleh terdakwa. Kemudian, terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Slempit RT. 16 RW. 03 Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ada barang bukti sehingga petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong kaca, dan 1 (satu) kantong klip plastik didapatkan petugas kepolisian disamping kasur didalam kamar rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya bermula sekira jam 08.00 WIB, saksi RUKAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu, namun tidak terdakwa hiraukan tetapi saksi RUKAN tetap menghubungi terdakwa dan akhirnya sekira jam 21.00 WIB, saksi RUKAN mendatangi terdakwa di konter handphone di Dusun Lingsir Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dimana terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada saksi RUKAN dan saksi RUKAN pun menyerahkan uang pembelian sabu sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan pembelian sabu terakhir saksi RUKAN masih berhutang kepada terdakwa. Dimana, narkoba jenis sabu tersebut saksi RUKAN ambil untuk temannya. Adapun saksi RUKAN telah membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dalam bulan Agustus tahun 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, saksi RUKAN membeli narkoba jenis sabu kepada

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu membeli 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan sebanyak 2 (dua) kali membeli 2 (dua) plastik klip berisi sabu;

- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dimana, terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan berat tidak tahu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per klip nya didaerah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa dari 5 (lima) plastik klip sabu tersebut, 2 (dua) plastik klip berisi sabu terdakwa konsumsi sendiri dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu telah dibeli oleh saksi RUKAN pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu terdakwa simpan dikamar rumah terdakwa sebagaimana barang bukti;
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) plastik klip berisi sabu kepada saksi RUKAN tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi setiap 1 (satu) klip plastik berisi sabu, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 jam 14.00 WIB oleh Polsek

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawarblandong dengan bantuan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mojokerto dengan hasil berupa :

- 1 (satu) plastik klip I warna bening di duga yang berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 07546/NNF/2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, s.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 15746/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di konter handphone di Dusun Lingsir Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang jaga konter sendirian tiba-tiba didatangi saksi MACHMUD NUR S., S.H dan saksi MOCH. ALFAN KURNIAWAN (yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Dawarblandong) dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan karena merupakan pengembangan penangkapan saksi RUKAN Bin AMIR (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait penyalahgunaan narkotika. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu terhadap saksi RUKAN, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 5 warna hitam no. simcard 08553232329, dan 1 (satu) buah solasi yang dipegang oleh terdakwa. Kemudian, terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Slempit RT. 16 RW. 03 Desa Slempit Kecamatan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamean Kabupaten Gresik ada barang bukti sehingga petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong kaca, dan 1 (satu) kantong klip plastik didapatkan petugas kepolisian disamping kasur didalam kamar rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 jam 14.00 WIB oleh Polsek Dawarblandong dengan bantuan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mojokerto dengan hasil berupa:
  - 1 (satu) plastik klip I warna bening di duga yang berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB.: 07546/NNF/2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, s.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 15746/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto REG.PERKARA NOMOR : PDM-72/KT.MKT/Enz.2/10/2022 tanggal 23 Nopember 2022 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tanpa hak atau

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUHARIYANTO Bin SAJI (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah bong kaca;
  - 1 (satu) kantong plastik klip;
  - 1 (satu) buah solasi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk OPPO reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 08553232329.

**Dirampas untuk negara.**

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 November 2022 Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah bong kaca;
  - 1 (satu) kantong plastik klip;
  - 1 (satu) buah solasi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk OPPO reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 08553232329

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta Pid/2022/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa Suharyanto Bin Saji (Alm) dan In Midya Wahyuda SH.M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Desember 2022 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 8 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (alm) pada tanggal 9 Desember 2022 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 November 2022, Ia tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2022, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) secara keseluruhan adalah benar dan tepat akan tetapi kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, mengganggu ketertiban umum, membahayakan dan meresahkan masyarakat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 November 2022, dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) secara keseluruhan adalah benar dan tepat akan tetapi kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya, selain itu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, mengganggu ketertiban umum membahayakan dan meresahkan masyarakat karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 22.30, bertempat di Konter Hanphone yang terletak di Dusun Lingsir Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, saat Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) sedang jaga di konter Handphone tersebut, telah ditangkap oleh Saksi MACHMUD NUR S., S.H dan saksi MOCH. ALFAN KURNIAWAN yaitu Petugas Kepolisian Polsek Dawarblandong, karena terkait penyalahgunaan narkotik yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi RUKAN Bin AMIR;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi RUKAN, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 5 warna hitam no. simcard 08553232329, dan 1 (satu) buah solasi yang dipegang oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa ditangkap akibat penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Adapun awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB, saksi RUKAN menghubungi terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan narkoba jenis sabu, namun tidak terdakwa hiraukan tetapi saksi RUKAN tetap menghubungi terdakwa dan akhirnya sekira jam 21.00 WIB, saksi RUKAN mendatangi terdakwa di konter handphone di Dusun Lingsir Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, dimana waktu itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi RUKAN dan saksi RUKAN pun menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan pembelian sabu terakhir Saksi RUKAN masih berhutang kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi Rukan menerangkan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk temannya
- Bahwa selain itu Saksi Rukan telah membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dalam bulan Agustus tahun 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa mulai menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak sekitar bulan Mei tahun 2022 ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual sabu yaitu awalnya terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli, lalu terdakwa menanyakan pada pembeli apakah ada uangnya, dan jika ada uangnya maka terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut, dengan keuntungan setiap 1

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa dihubungi nomor baru yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama CAK MAT tetapi terdakwa belum pernah bertemu orangnya. Lalu, terdakwa diarahkan ke suatu tempat (di ranjau) dan di tempat tersebut sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian, setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa ambil maka terdakwa memberitahu pada penelpon tersebut. dan untuk nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga nomor tersebut terdakwa hapus dari handphone terdakwa yang untuk pembayarannya Terdakwa diberi nomor rekening yang kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang ke nomor rekening tersebut. Setelah itu, terdakwa menggunakan uang tunai ke Toko yang ada BRI Link lalu setelah transfer, terdakwa memberitahu orang tersebut dimana nomor rekening tersebut disuruh menghapus dan bukti transfer terdakwa buang serta nomor yang menghubungi tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi RUKAN, 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 5 warna hitam no. simcard 08553232329, dan 1 (satu) buah solasi yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba di rumah sehingga petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong kaca, dan 1 (satu) kantong klip plastik didapatkan petugas kepolisian disamping kasur di dalam kamar rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia sebagai pengguna sabu/mengonsumsi sabu tersebut, untuk menghilangkan rasa sakit tangan kiri terdakwa yang habis kecelakaan, tetapi terdakwa tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 07546/NNF/2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, s.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor: 15746/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika golongan I merupakan rangkaian perbuatan dalam rangka jual-belli narkotika Golongan I, padahal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, selain itu Terdakwa bukanlah petugas yang memiliki wewenang untuk menyimpan maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan ia Terdakwa terbukti tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa menerima dan membeli narkotika golongan I Jenis sabu dari orang yang mengaku bernama CAK MAT dan menjual kepada Saksi Rukan berkali-kali (lebih dari satu kali), menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum dan hukumam yang dijatuhkan telah cukup adil, sehingga tidak dapat dikatakan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya itu, oleh karena itu alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum menyangkut hal itu dapat ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang dapat menunjukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 November 2022 Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk atas nama Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 November 2022 Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Mjk atas nama Terdakwa Suhariyanto Bin Saji (Alm) yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: Kamis tanggal 9 Februari 2022, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **I Wayan Sedana S.H.M.H.** dan **Achmad Subaidi S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 2/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Suprpto S.H.M.Hum** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**I Wayan Sedana S.H.M.H.**

**Herman Heller Hutapea, S.H.,**

**Achmad Subaidi, S.H.M.H.,**

**Panitera Pengganti**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suprpto S.H.M.Hum**

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25